



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1951;
Menimbang : bahwa T. Suprpto, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut;
Memperhatikan : Undang-undang Darurat Nomor 25 tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 41 tahun 1950);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menjatakan bahwa,

T. SUPRPTO

Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1950 dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) huruf a dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951;

Dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudian Keputusan ini ternjata salah.

- Kedua : Dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masakerdja sementara.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kementerian Kehakiman,
7. Kedjaksanaan Agung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Mei 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO
PERDANA MENTERI
ttd. WILOPO
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA,
Sesuai dengan jang asli,
Sekretaris I Presiden,

ttd

(Mr. Ratmoko)